

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Manusia merupakan makhluk Allah SWT yang digambarkan oleh Al-Qur'an sebagai makhluk yang memiliki kedudukan dua fungsi pokok, yaitu sebagai hamba (*'abd*) Allah SWT (QS. *Al-zāriyāt* (51): 56) dan juga sebagai *khalifatullah* (QS. *Al-Baqarāh* {2}: 30).

Allah SWT menegaskan melalui ayat tersebut tentang fungsi dan tujuan manusia diciptakan, pertama, manusia sebagai hamba (*'abd*) dituntut untuk sukses menjalin hubungan secara vertikal dengan Tuhan-Nya. Konsep *'abd* mengacu pada tugas-tugas individual manusia sebagai hamba Allah SWT dan tugas ini diwujudkan dalam bentuk pengabdian ritual kepada Allah SWT.² Kedua, manusia sebagai khalifah dituntut untuk sukses menjalin hubungan secara horizontal dengan sesama makhluk.³ Dalam menjalankan tugas kekhalifahan, Allah SWT memberikan beberapa anjuran agar tugas dan tujuan manusia berada di bumi dapat tercapai, salah satunya dengan menjalin hubungan kekeluargaan dan dalam mewujudkan kelangsungan hidup sebagai makhluk sosial serta hubungan kekeluargaan manusia perlu melaksanakan suatu perkawinan atau pernikahan yang sah guna membentuk suatu keluarga.

Perkawinan yang sah menurut peraturan negara Republik Indonesia tercantum dalam pasal 2 Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974

² Khoirunnisa Fadliah, "Konsep Khalifah Menurut M. Quraish Shihab dan Implementasinya Terhadap Pendidikan Islam", (Skripsi Tidak diterbitkan, 2014), hal. 1

³ Ibid., hal. 2

tentang perkawinan yang menyebutkan bahwa "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu". Dalam ketentuan agama sahnya suatu perkawinan bagi umat Islam adalah yang berkaitan dengan syarat dan rukun nikah.⁴

Perkawinan dalam Islam diartikan sebagai salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 juga disebutkan bahwa "pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria sebagai suami dan seorang wanita sebagai istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa".⁵

Tujuan tersebut selaras dengan Kompilasi Hukum Islam yang menetapkan bahwa tujuan perkawinan ialah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah mawaddah* dan *rahmah*.⁶ Jika didefinisikan maka pernikahan yang dimaksud dalam Undang-undang tersebut ialah suatu ikatan antara laki-laki dan perempuan yang menjadi suami-istri dalam ikatan lahir batin yang bertujuan untuk membangun sebuah keluarga yang bahagia dan sejahtera. Selain itu tujuan terjalannya suatu hubungan pernikahan adalah untuk membentuk keluarga yang *sakinah* (harmonis).⁷ Dalam al-Qur'an

⁴ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

⁵ Ach. Puniman, "Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Undang-undang No. 1 Islam", *Jurnal Yudisia*, Vol. 5, No. 2 Desember 2014, hal. 290

⁶ Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*, Perpustakaan Nasional RI, 2011, hal. 64

⁷ A. Ubaidillah, *Pendidikan Pranikah Perspektif Al-Qur'an*, (Disertasi Tidak Diterbitkan, 2021), hal. 1

dijumpai beberapa kata yang mengarah kepada "keluarga", seperti *ahlul bait* yang berarti keluarga Rasulullah SAW pada QS. *Al-Ahzāb*: 33

﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ﴾

"... wahai ahlulbait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya". (Al-*Ahzāb*/33:33)⁸

Menurut Waryono Abdul Ghafur kata *ahlul bait* memiliki pengertian yaitu orang yang memiliki hubungan darah karena perkawinan, hubungan dekat pada suatu penduduk yang berada pada satu wilayah seperti satu kampung, kampus, negara atau satu agama.⁹ Selain *ahl al-bait* keluarga juga diartikan dengan kata '*asyīrah* yang memiliki arti "keluargamu" QS. *Al-Taubah* (9): 24:

﴿ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ

Katakanlah (Nabi Muhammad), "Jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, pasangan-pasanganmu, keluargamu,, (Al-*Taubah* 9:24)

Menurut pakar tafsir *al-Rāgib al-Asfahānī*, kata '*asyīrah* pada mulanya menunjuk pada sebuah keluarga besar atau keturunan dari seseorang dengan kuantitas yang amat banyak dan sempurna bilangannya.¹⁰ Di

⁸ Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, UIN Maliki Press: Malang, 2014, Psikologi Keluarga Muslim, hal. 33

⁹ Anung Al Hamat, "Representasi Keluarga Dalam Konteks Hukum Islam", *YUDISIA*, Vol. 8 No. 1, Juni 2017, hal. 141

¹⁰ Ahmad Badrut Tamam, "Keluarga Dalam Perspektif Al-Qur'an: Sebuah Kajian Tematik Tentang Konsep Keluarga", *Alamtara: Jurnal Komunikasi Dan Penyiaran Islam*, Volume 2 Nomor 1 Juni 2018, hal. 4

Indonesia terdapat istilah beragam mengenai keluarga ideal, yang sering kali digunakan dalam masyarakat seperti keluarga *sakinah*. Islam sendiri menjelaskan istilah *sakinah*, *mawadah* dan *rahmah* itu sesuai dengan firman Allah SWT pada QS Al-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ

فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir. (Ar-Rum/30:21)

Rasa kasih dan sayang di antara kamu pada ayat di atas merupakan tujuan dari pernikahan, yakni agar manusia menjadi tenteram dan tenang. Dalam keluarga yang *sakinah* anggota keluarga mampu menjalankan kewajibannya dan saling membantu satu sama lain. Adanya *sakinah* atau ketenteraman merupakan modal yang paling berharga dalam membina kehidupan rumah tangga yang bahagia. Dengan adanya rumah tangga yang bahagia, jiwa dan pikiran menjadi lebih tenteram, tubuh dan hati pun akan menjadi lebih tenang, kehidupan dan penghidupan menjadi lebih jelas, kegairahan atau semangat hidup akan muncul sehingga ketenteraman yang dirasakan oleh laki-laki dan perempuan bisa menyeluruh.¹¹

¹¹ Ahmad Badrut Tamam, *Keluarga Dalam Perspektif Al-Qur'an...*, hal. 3

Selain istilah keluarga sakinah terdapat juga penamaan keluarga Masalahah yang dikenalkan pertama kali oleh Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (LKKNU), karena keluarga merupakan bagian terkecil dari masyarakat di mana keluargalah yang menentukan kemajuan atau kemunduran suatu masyarakat maka dari itu penting adanya konsep keluarga yang kokoh, kuat serta sesuai dengan masyarakat Indonesia dan salah satu konsep keluarga yang mencakup semua itu ialah konsep keluarga Masalahah.

Kata *al-maslahah* sendiri memiliki arti memelihara tujuan syara' dan meraih manfaat atau menghindarkan kemudharatan.¹² Menurut Muhammad Nasikh Ridwan keluarga masalahah adalah keluarga yang kebutuhan pokoknya bisa dipenuhi yakni kebutuhan lahir dan batin dari keluarga itu sendiri, lebih jauhnya keluarga masalahah adalah keluarga yang harmonis dan bahagia serta dapat memberi kemaslahatan baik bagi anggota keluarga maupun bagi masyarakat yang lebih luas.¹³

Dalam menjalankan kehidupan ini, kemaslahatan pernikahan akan tampak dalam dua hal: *Pertama*, pernikahan merupakan perantara untuk memelihara fitrah dan insting yang diamanahkan Allah SWT pada manusia dan untuk merealisasikan tujuan kekhilafahan manusia di muka bumi dengan meramaikan alam semesta. *Kedua*, pernikahan merupakan perantara bagi

¹² Dimuat Pada [Http://Id.Wikipedia.Org/Wiki/Maslahah](http://Id.Wikipedia.Org/Wiki/Maslahah) diakses pada pukul 12.56 WIB

¹³ Mujiburrohman Salim. "Konsep Keluarga Masalahah Menurut Pengurus Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama' (LKK NU) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)". *Jurnal Al-Ahwal* Vol. 10, No. 2, 2017, UIN Kalijaga Yogyakarta, hal. 150

manusia yang berakal untuk menjaga dan mengekalkan jenis kelaminnya dengan cara beranak cucu dan berketurunan.¹⁴

Sering kali dalam kehidupan rumah tangga hanya ada satu pihak yang lebih dominan dan paling berkuasa, baik dalam menjalankan kewajibannya, pemenuhan hak dan juga dalam memutuskan suatu permasalahan. Dalam kasus ini tentu ada pihak yang tersingkirkan dan diremehkan, oleh sebab itu penting dibutuhkan kesalingan antara keduanya agar tidak ada yang diremehkan atau lebih berkuasa dalam segala hal, sebab antara suami dan istri dalam hubungannya diharapkan setara dalam perolehan hak serta yang lainnya. Selaras dengan pendapat Saerani yang menjelaskan konsep keluarga Maslahah sebagai konsep di mana suami istri adalah pasangan yang memiliki relasi setara. Tanggung jawab keluarga merupakan tanggung jawab bersama walaupun setiap keluarga bisa berbeda cara pembagiannya.¹⁵

Pola kesetaraan ini juga dibahas dalam feminisme muslim yang menjelaskan bahwa feminisme muslim adalah mereka yang berijtihad bahwa sistem patriarki yang ada selama ini tidak sesuai dengan prinsip-prinsip dalam al-Qur'an dan hadis mengenai kesamaan dan keadilan gender. Feminisme muslim dalam teorinya menggunakan argument modernisme untuk menganjurkan para perempuan keluar rumah (ruang publik) dan mendapatkan hak-hak politiknya.¹⁶

¹⁴ Mujiburrohman Salim. Konsep Keluarga Maslahah..., hal. 105

¹⁵ Mujiburrohman Salim. Konsep Keluarga Maslahah..., hal. 88

¹⁶ M. Noor Harisudin, "Pemikiran Feminis Muslim Di Indonesia Tentang Fiqh Perempuan", *Jurnal Al-Tahrir*, Vol. 15, No. 02, 2015, hal. 239

Kyai Muchith sebagai salah satu ulama feminisme muslim menjelaskan bahwa laki-laki dan perempuan diciptakan memang secara sama, namun juga tidak sama, maksud dari perkataan ini adalah kedudukan dari laki-laki dan perempuan di mata agama Islam adalah sama, bahkan dalam persoalan martabat, kemuliaan dan kehormatan antara laki-laki dan perempuan adalah setara. Namun dalam aspek sosial, laki-laki dan perempuan tidaklah sama. Di dukung dari pendapat dari Mahmud Shaltut dalam bukunya yang berjudul *Min Tawjihat al-Islam* yang mengatakan:

“Namun demikian, tidak kemudian perempuan harus diperlakukan secara sama dengan laki-laki. Karena perempuan secara kodrat memang diciptakan berbeda dengan laki-laki”. Dari perkataan itu Kyai muchith juga berkomentar “biarkan perempuan menjadi perempuan dengan peran keperempuanannya yang tidak kalah terhormatnya dengan laki-laki. Sebaliknya, biarkan laki-laki juga menjadi laki-laki tanpa harus dipaksa untuk menjadi perempuan”.¹⁷

Berbicara kesalingan dalam menjalankan dan mendapatkan hak yang setara, maka peneliti berfokus mengkaji kitab *Mamba'us Sa'adah* karangan KH. Faqihudin Abdul Kodir yang kerap di panggil dengan sapaan Kyai Faqih. Kitab ini menerangkan bahwa fondasi dalam hubungan suami istri haruslah menerapkan prinsip kesalingan menerapkan prinsip *al-mu'āsarah bi al-ma'ruf* sama-sama berperilaku baik antar suami istri atau dengan kata lain yakni *mubādalah* “saling berbuat baik”, sikap ini yang nantinya mampu

¹⁷ M. Noor Harisudin, *Pemikiran Feminis Muslim Di Indonesia...*, hal. 251

membawa kemaslahatan dalam keluarga.¹⁸ Dalam kitab *Mamba'us Sa'adah* ini Kyai Faqih menggunakan teks-teks al-Qur'an dan Hadis mengenai relasi lain yakni *mubādalah* "saling berbuat baik", sikap ini yang mampu antara suami dan istri, yang dimaknai secara *mubādalah* serta menjelaskan adanya asas kesalingan antara suami dan istri guna mewujudkan keluarga yang *sakinah mawaddah rahmah* dan Maslahah.

Oleh karena itu dalam penelitian kali ini penulis berfokus pada konsep keluarga masalah yang menekankan prinsip kesalingan antar pasangan suami istri sebagai perwujudan dari kesetaraan gender dengan menggunakan analisis Teori Feminisme Muslim.

Peneliti memilih mengkaji pemikiran Kyai Faqih dengan pertimbangan bahwa ia adalah salah satu tokoh ulama' Feminis Muslim Indonesia yang merumuskan sebuah pemikiran-pemikiran yang rasional, seringkali mengangkat isu-isu mengenai perempuan dan terkadang dari beberapa ulasan yang ia kemukakan bisa diterima oleh sebagian kalangan, salah satu karyanya yang populer juga ialah *Qira'ah Mubādalah: tafsir progresif untuk keadilan gender dalam Islam*. Buku itu membahas cara. Bagaimana teks-teks nas (al-Qur'an dan hadis) harus menyangkut relasi kehidupan laki-laki dan perempuan. Penafsiran yang dikemukakan oleh Kyai Faqih ini melihat dari sudut pandang yang setara tidak memfokuskan pada laki-laki saja atau perempuan saja.

¹⁸ Ngaji Ramadhan Kajian Kitab Mamba'us Sa'adah Oleh KH. Faqihuddin Abdul Kodir

mendalam mengenai pemikiran Kyai Faqih mengingat bahwa sekarang ini sangatlah penting mengkaji mengenai kesetaraan dalam suatu relasi, agar berdasarkan pemaparan di atas, penulis akan mengkaji secara dapat terpenuhinya hak-hak dari suami maupun istri guna tercapainya suatu tujuan pernikahan yakni *Sakinah Mawaddah Wa Rahmah* juga masalah, dalam hal ini akan dituangkan dalam sebuah karya ilmiah yang berjudul **"KONSEP KELUARGA MASLAHAH MENURUT KH. FAQIHUDDIN ABDUL KODIR DALAM KITAB MAMBA'US SA'ADAH DITINJAU DARI TEORI FEMINISME"**.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana konsep keluarga masalah serta kriteria keluarga masalah menurut KH. Faqihuddin Abdul Kodir dalam kitab *Mamba 'us Sa'adah*?
2. Bagaimana tinjauan Teori Feminisme terhadap konsep keluarga masalah menurut KH. Faqihuddin Abdul Kodir dalam Kitab *Mamba 'us Sa'adah*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan konsep keluarga masalah serta kriteria keluarga masalah menurut pandangan KH. Faqihuddin Abdul Kodir dalam kitab *Mamba'us Sa'adah*.

2. Untuk mendeskripsikan tinjauan Teori Feminisme terhadap konsep keluarga masalah menurut KH. Faqihuddin Abdul Kodir dalam Kitab *Mamba'us Sa'adah*.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan konsep keluarga masalah serta kriteria keluarga masalah menurut pandangan KH Faqihuddin Abdul Kodir dalam kitab *Mamba'us Sa'adah*.
2. Untuk mendeskripsikan tinjauan Teori Feminisme terhadap konsep keluarga masalah menurut KH Faqihuddin Abdul Kodir dalam Kitab *Mamba'us Sa'adah*.

E. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka penelitian ini memiliki kegunaan sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi pada dunia pendidikan keluarga Islam serta dalam kehidupan berumah tangga (perkawinan) tentang pentingnya membangun keluarga yang Masalah.

- b. Prinsip kesalingan antar suami istri dalam kitab Mamba'us Sa'adah ini diharapkan bisa memberikan pemahaman baru terkait relasi suami istri.

2. Kegunaan secara praktis

- a. Bagi pembaca, diharapkan penelitian ini dapat menjadi salah satu acuan dalam menjalin hubungan yang harmonis dalam berkeluarga, dikarenakan pada dasarnya penelitian ini memuat nilai normatife yang bisa diterapkan dalam membangun keluarga yang maslahah, serta bisa memupuk relasi antar suami istri.
- b. Bagi Peneliti Selanjutnya, hasil dari penelitian ini diharapkan bisa dijadikan sebagai bahan rujukan untuk peneliti berikutnya terutama tentang relasi dalam keluarga maslahah.

F. Penegasan Istilah

Penegasan istilah diperlukan agar tidak ada pengertian dari judul penelitian yang berbeda dengan pandangan pembaca, penegasan istilah pada penelitian ini sebagai berikut :

1. Penegasan Konseptual

- a. Konsep dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dijelaskan bahwa konsep adalah rancangan, ide atau pengertian yang diabstrakkan dapat mengandung dua garis yang berbeda.¹⁹ Pengertian

¹⁹ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. Kamus Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hal. 802

konsep secara umum adalah suatu abstrak yang menggambarkan ciri-ciri umum sekelompok objek, peristiwa atau fenomena lainnya.²⁰

b. Keluarga Masalah

Keluarga Masalah adalah keluarga yang dapat memenuhi atau memelihara kebutuhan pokok baik lahir maupun batin. Pemenuhan kebutuhan ini dilakukan semua anggota keluarga itu sendiri, berdasar pada unsur-unsur suami istri yang baik, anak-anak yang baik (*abrar*), dalam pengertian yang berkualitas, berakhlakul karimah, sehat rohani, dan jasmani, berkecukupan rizki (sandang, pangan dan papan), serta memiliki lingkungan yang baik pula.²¹

b. Kitab Mamba'us Sa'adah

Kitab Mamba'us Sa'adah merupakan kitab karangan Kyai Faqih asal Cirebon. Kitab ini membahas tentang asas-asas atau fondasi kebaikan menjaga hubungan atau relasi, dan pentingnya saling tolong menolong serta kerja sama dalam keluarga, selain itu kitab ini juga mengajarkan kepada kita untuk menjaga kesehatan semua anggota keluarga baik jasmani maupun rohani, seperti menjaga kesehatan badan dengan makan, minum secukupnya serta kesehatan alat reproduksi baik suami maupun istri guna tercapainya membangun keluarga yang masalah.

c. Teori Feminisme

²⁰ Dimuat Dalam. <https://www.kumpulanpengertian.com/2019/12/pengertian-konsep-menurut-para-ahli.html> Diakses Pada 02 April Pukul 11.41 WIB

²¹ Afida Lailata Dan Malik Ibrahim, Konsep Keluarga Masalah Dalam Pandangan Nyai Muda Pondok Pesantren Ali Maksum Krapyak Yogyakarta, (Skripsi Tidak Diterbitkan, 2019), hal. 412

Teori feminis merupakan suatu teori tentang kehidupan sosial dan pengalaman manusia ditinjau dari perspektif wanita. Teori ini memusatkan perhatiannya kepada tiga hal: *Pertama*, objek utama kajiannya adalah situasi dan pengalaman wanita di masyarakat. *Kedua*, membicarakan wanita sebagai subjek utama dalam proses kajiannya. *Ketiga*, teori ini kritis dan aktif membela persoalan wanita.²²

2. Penegasan Operasional

Penegasan Operasional berperan penting pada penelitian guna membatasi penelitian-penelitian dengan judul "Konsep Keluarga Masalah Menurut KH. Faqihuddin Abdul Kodir Dalam Kitab Mamba'us Sa'adah Ditinjau Dari Teori Feminisme", terkait dengan tema tersebut dapat dikaji secara khusus pendapat KH. Faqihuddin Abdul Kodir dalam kitab Mamba'us Sa'adah mengenai keluarga masalah menggunakan tinjauan teori feminisme dengan lebih menekankan kepada teori feminis muslim dalam analisisnya.

G. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Aldian Muzakky "Analisis Metode *Mafhūm Mubādalāh* Faqihuddin Abdul Kodir Terhadap Masalah *Iddah* Bagi Suami". Penelitian ini menjelaskan tentang pandangan Kyai Faqih mengenai metode *mafhūm mubādalāh* terhadap *iddah* bagi suami, beserta dampak pemaknaan konsep *mubādalāh* terhadap *iddah* bagi suami

²² Ida Hidayatul Aliyah, et. All.. "Feminis Indonesia Dalam Lintas Sejarah". Temali: Jurnal Pembangunan Sosial, Volume 1 Nomor 2 Tahun 2018, hal. 141

yaitu penundaan melaksanakan pernikahan, larangan untuk keluar rumah dan berkabung (*'ihdād*).²³

Penelitian oleh Ajat Sudrajat "Kesetaraan Gender Dalam Penyelesaian *Nusyuz* Perspektif Teori *Mubādalah*". Penelitian ini menjelaskan konsep *nusyuz* dan penyelesaiannya menurut teori *mubādalah*, menguraikan ekspresi kesetaraan gender dalam penyelesaian *nusyuz* perspektif teori *mubādalah*, ekspresi gender dalam penyelesaian *nusyuz* menurut teori *mubādalah* menegaskan prinsip *musawa* (kesederajatan) dengan bahasa kasih sayang yang dapat mempererat relasi pernikahan serta memupuk cinta kasih diantara suami dan istri.²⁴

Penelitian oleh Moch. Willy Ardhiansyah "Pemikiran Faqihuddin Abdul Kodir Tentang Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam". Penelitian ini menjelaskan bahwa poligami itu diperbolehkan dengan ketentuan terpenuhinya syarat dan ketentuan bagi laki-laki yang ingin berpoligami, dan tentunya poligami dapat dilakukan dalam keadaan dan situasi tertentu saja agar tidak menyebabkan kerusakan di kemudian hari, dan poligami juga bertujuan untuk melindungi hak-hak perempuan yang membutuhkan perlindungan.²⁵

Penelitian oleh Rachma Vina Tsurayya "Poligami Dalam Perspektif Fakhr al-Din al-Razi Dan Faqihuddin Abdul Kodir". Penelitian ini

²³ Muhammad Aldian Muzakky. Analisis Metode Mafhum Mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir Terhadap Masalah Iddah Bagi Suami, 2019, *Skripsi*, UIN Wali Songo, hal. 101

²⁴ Ajat Sudrajat, Kesetaraan Gender Dalam Penyelesaian Nusyuz Perspektif Teori Mubadalah 2020, *Skripsi*, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta.

²⁵ Moch. Willy Ardhiansyah, Pemikiran Faqihuddin Abdul Kadir Tentang Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam, *Skripsi* UIN Sunan Ampel, Surabaya.

menjelaskan pemikiran dua tokoh yang sama-sama membahas mengenai poligami, al-Razi dan Kyai Faqih berada pada satu garis linear yang memiliki syarat berat atas kebolehan melakukan poligami dan menganjurkan ibadah lainnya. Penafsiran al-Razi dan Kyai Faqih telah dapat mewakili penyuaran hak-hak kaum perempuan dalam poligami di mana kedua tokoh ini sama-sama berada pada garis yang tidak setuju begitu saja dengan poligami.²⁶

Penelitian berjudul "Fikih Pemukulan Suami Terhadap Istri Studi Pandangan Faqihuddin Abdul Kodir". Penelitian ini menjelaskan mengenai pandangan Kyai Faqih serta istinbat hukumnya mengenai suami yang memukul istrinya. Menurut Kyai Faqih melarang adanya memukul di luar konteks *ta'bid nusyuz* dan menegaskan ijtihad yang telah dikumandangkan imam Ata' yang mengatakan bahwa pemukulan suami terhadap istri dalam konteks *ta bid nusyuz* adalah makruh. Kyai Faqih mengambil pandangan Abu Zahrah yang mengharuskan suami bertanggung jawab (qisas) atas akibat buruk pemukulan yang dilakukan terhadap istri.²⁷

Dalam beberapa penelitian yang sudah dijabarkan di atas memiliki beberapa kesamaan yakni sama-sama mengangkat pemikiran Kyai Faqih, perbedaan dari penelitian di atas dengan penelitian yang akan penulis teliti yakni pada fokus permasalahan yang dibahas di mana dalam beberapa penelitian di atas belum ada yang mengkaji mengenai konsep keluarga *Maslahah* dalam kitab *Mamba'us Sa'adah* karangan Kyai Faqih yang ditinjau

²⁶ Rachma Vina Tsurayya, "Poligami Dalam Perspektif Fakhr Al-Din Al-Razi Dan Faqihuddin Abdul Kodir". *Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an dan Hadis*, Vol. 20, No. 2, 2019, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.

²⁷ Misbahul Huda, "Fikih Pemukulan Suami Terhadap Istri Studi Pandangan Faqihuddin Abdul Kodir", *STAI AI Hikmah 2, Jurnal Al-Ahwal* Vol. 13 No 2 Tahun 2020.

dari Analisis Teori Feminisme dengan lebih menekankan kepada feminis muslim.

H. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari objek yang dapat diamati dan dijabarkan secara sistematis. Deskriptif kualitatif ini difokuskan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang berkaitan dengan pertanyaan siapa, apa, di mana, dan bagaimana suatu peristiwa atau pengalaman terjadi hingga akhirnya dikaji secara mendalam untuk menemukan pola-pola yang muncul pada peristiwa tersebut.²⁸

Jika dilihat dari objek yang akan diteliti, penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*Library Research*), dengan menggunakan data literatur kepustakaan. sebagai dasar teoritik, dan analisisnya untuk mengkaji, memaparkan, memilah serta menjelaskan makna tersirat yang terdapat pada kitab tentunya yang berkenaan tentang konsep keluarga Masalah, dalam hal ini penulis menggunakan metode. analisis tinjauan dari Teori Feminisme.

2. Sumber Data

Objek utama penelitian ini adalah Kitab *Mamba'us Sa'adah* karangan Kyai Faqih, dan didukung dengan karangan Kyai Faqih yang

²⁸ Wiwin Yuliani, "Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif Dalam Perspektif Bimbingan Dan Konseling". Jurnal Quanta. Vol 2, No. 2, hal. 84

lainnya seperti *Nabiyurrohmah*, Dan *Sittin Adliyah*, *Qira'ah Mubādalāh*, serta beberapa artikel, buku, yang relevan, selain untuk memahami penjelasan dalam kitab *Mamba'us Sa'adah*, penulis juga menggunakan kajian langsung dari Kyai Faqih melalui akun you tubenya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk teknik pengumpulan data, penulis akan menelaah atau menganalisis dokumen-dokumen tertulis, dengan langkah pertama yang dilakukan penulis yakni mengkaji dari tiga pasal dalam kitab *Mamba us Sa'adah*, selanjutnya penulis akan memilah-milah pada setiap babnya dan dari penelaahan tersebut penulis hanya akan mengambil beberapa poin penting yang menurut penulis lebih cenderung kepada pembahasan tentang konsep keluarga Maslahah serta kriterianya, Selanjutnya hasil telaah dicatat dalam bentuk data-data penelitian untuk kemudian dianalisis.

4. Teknik Analisis Data

Analisis isi didefinisikan sebagai suatu teknik penelitian ilmiah yang ditujukan untuk mengetahui gambaran karakteristik isi dan menarik inferensi dari isi. Analisis isi (*content analysis*) adalah penelitian yang bersifat pembahasan mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis atau tercetak dalam media massa.²⁹

Langkah-langkah yang penulis gunakan sebagai berikut: *Pertama*, penulis merumuskan bagaimana konsep keluarga Maslahah dalam kitab *Mamba 'us Sa'adah*. *Kedua*, penulis mengambil sampling terhadap isi dari

²⁹ Dimuat dalam <https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&g-metodeanalisis> diakses pada 05 April. Pada Pukul, 14.22

kitab *Mamba'us Sa'adah*. Sampling itu sendiri merupakan proses pengambilan data yang dapat mewakili permasalahan yang akan diteliti, dan untuk mengetahuinya, penulis melakukan tela'ah mendalam terhadap isi dari kitab *Mamba'us Sa'adah*.

Ketiga, yakni membuat kategori-kategori yang akan dianalisis. Dalam beberapa bab yang ada pada kitab *Mamba'us Sa'adah* yang telah dipilih sesuai dengan pembahasan penelitian kali ini kemudian dikategorikan kepada dua kategori pokok yang akan dianalisis yakni konsep keluarga masalah dalam kitab *Mamba'us Sa'adah* dan kriteria keluarga masalah dalam kitab *Mamba'us Sa'adah* yang selanjutnya akan dideskripsikan.

Caranya adalah dengan membandingkan konsep keluarga masalah menurut Kyai Faqih dalam karyanya kitab *Mamba'us Sa'adah* dengan jurnal, buku, pendapat tokoh lainnya, atau buku- buku yang relevan. Setelah memperoleh gambaran yang jelas selanjutnya data dikumpulkan untuk kemudian dianalisis menggunakan Teori Feminisme untuk dapat ditarik kesimpulan berdasarkan analisis penelitian yang sudah dilakukan sehingga mendapatkan gambaran umumnya.

I. Sistematika Pembahasan

Sebagai salah satu karya tulis ilmiah, maka dibutuhkan penulisan yang sistematis. Dengan demikian penulis menyusun penelitian ini dengan memuat lima bab, yang secara garis besar tertuang dalam beberapa bab sebagai berikut:

BAB 1, Pendahuluan dalam bab ini menyajikan tentang uraian konteks penelitian, fokus permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, kajian teori, metode penelitian, analisis data dan sistematika pembahasan.

BAB II. Kajian Pustaka, pembahasan ini mencakup: konsep keluarga dalam Islam, pengertian keluarga masalah, pengertian teori feminisme, beberapa aliran dalam feminisme, sejarah kemunculan feminisme, feminisme muslim.

BAB III, Konsep Keluarga Masalah dalam kitab Mamba'us Sa'adah, pembahasan ini mencakup: sekilas biografi KH. Faqihuddin Abdul kodir, pengertian keluarga Masalah dalam kitab Mamba'us Sa'adah, lima pilar dalam keluarga Masalah, yang pembahasannya dianalisis langsung menggunakan Teori Feminis Muslim

BAB IV, Membahas tentang Kriteria Keluarga Masalah meliputi: pentingnya menjaga kesehatan tubuh bagi kehidupan suami-istri merupakan bentuk menjaga kemaslahatan keluarga, Hak-hak yang harus diperhatikan bagi tubuh, menjaga kebersihan termasuk upaya dari menjaga kesehatan, menjaga kesehatan reproduksi demi kuatnya kelangsungan hidup yang pembahasannya dianalisis langsung menggunakan Teori Feminis Muslim.

BAB V. kesimpulan. Pada bab ini merupakan bab akhir yang memuat temuan penelitian guna menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan pada bab awal.